

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/23 Oktober 2012
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI(Gd. Nusantara/KKIII)
Acara	: Terkait Verifikasi Partai Peserta Pemilu Tahun 2014.
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya B. 32 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPU beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait verifikasi Partai Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. Ketua KPU menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Persiapan verifikasi administrasi.
 - 1) Membentuk kelompok kerja (pokja) verifikasi administrasi.
 - 2) Menyusun standard operating procedures (SOP) verifikasi administrasi
 - 3) Melakukan pembekalan terhadap petugas verifikasi administrasi.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi
 - 5) Menetapkan hasil verifikasi administrasi.
 - b. Pelaksanaan verifikasi administrasi, penyampaian hasil verifikasi administrasi dan masa perbaikan
 - 1) Verifikasi administrasi dilaksanakan pada 11 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2012.
 - 2) Verifikasi administrasi terhadap dokumen kelengkapan syarat dilakukan dengan cara:
 - a) Surat pendaftaran (formulir model F-Parpol)
 - b) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.

- c) Surat pernyataan memiliki pengurus, alamat dan kantor tetap tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengurus tingkat kecamatan (formulir model F1-Parpol)
 - d) Daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat provinsi (lampiran 1 model F1-Parpol)
 - e) Daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota (lampiran 2 model F1-Parpol)
 - f) Daftar susunan pengurus partai politik tingkat kecamatan (lampiran 3 model F1-Parpol)
 - g) Daftar susunan pengurus partai politik tingkat pusat (lampiran 4 model F1-Parpol)
 - h) Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat pusat, provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan
 - i) Surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik mengenai jumlah anggota partai politik tingkat kabupaten/kota (formulir model F2-Parpol)
 - j) Rekapitulasi daftar anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota (formulir lampiran I model F2-Parpol)
 - k) Softcopy daftar nama anggota partai politik paling sedikit 1000 atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota (formulir lampiran 2 Model F2-Parpol)
 - l) Surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik mengenai penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusann tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota (formulir model F3-Parpol)
 - m) Surat keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah atau Kepala Desa atau sebutan lain (formulir model F-11 Parpol)
 - n) Salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam untuk kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - o) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - p) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota.
 - q) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - r) Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 cm x 10 cm berwarna sebanyak 5 lembar
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, KPU menyampaikan hasilnya kepada 34 partai politik pada 8 Oktober 2012 dan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen syarat menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 hari yaitu tanggal 9 – 15 Oktober 2012.
- 4) Dalam kegiatan sebagaimana angka 2, Partai Republik Nusantara (Republikan) tidak hadir. KPU menindaklanjuti mengirimkan hasil verifikasi administrasi melalui kurir.

- 5) Dalam masa perbaikan, KPU menerima dokumen syarat menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 33 partai politik. Terhadap dokumen tersebut, KPU melakukan verifikasi administrasi pada tanggal 16 – 22 Oktober 2012.
 - 6) Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dilakukan oleh KPU.
 - 7) Dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, KPU dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota.
- c. Adapun permasalahan dalam verifikasi administrasi yakni:
- 1) Terdapat beberapa varian daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy , yaitu:
 - a) Partai politik melakukan entry data secara online pada aplikasi Sipol;
 - b) Partai politik melakukan entry data secara offline dan online;
 - c) Partai politik melakukan entry data secara manual dengan program Microsoft Excel.
 - 2) Terhadap varian sebagaimana angka 1 huruf b, KPU menindaklanjuti dengan impor data pada aplikasi SiPol. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena softcopy daftar nama anggota yang diserahkan kepada KPU terdapat keunikan data, misalnya yang seharusnya diisi angka 0 (nol) diganti dengan huruf o
 - 3) Sedangkan terhadap varian sebagaimana angka 1 huruf c, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan data pada portal KPU Provinsi.
 - 4) Dukungan Sekretariat Jenderal KPU kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan KPU.

II. KESIMPULAN

1. Untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2014 yang semakin berkualitas, terhadap polemik SIPOL, yang sedang terjadi saat ini disimpulkan bahwa SIPOL sesungguhnya hanya sebagai alat bantu bagi KPU dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik peserta pemilu, bukan sebagai alat yang menentukan lolos atau tidaknya partai politik.
2. Terhadap pengembangan sistem SIPOL, Komisi II DPR RI berharap kepada KPU untuk tetap mengembangkan sistem informasi teknologi dengan jaminan menjaga kerahasiaan negara, dipercaya akurasi dan disimulasikan terlebih dahulu dengan mengedepankan kepentingan nasional produk bangsa sendiri.
3. Terkait penggunaan jaringan teknologi informasi yang digunakan KPU dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk mengutamakan penggunaan teknologi informasi produk nasional, serta memiliki akurasi dan tingkat kerahasiaan yang dapat dipercaya. Dan untuk kegiatan penyelenggaraan selanjutnya Komisi II DPR RI meminta KPU untuk menggunakan penganggaran yang bersumber dari APBN yang bukan berasal dari pinjaman/hibah Luar Negeri.

4. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk mempersiapkan secara cermat berkenaan dengan perencanaan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia maupun pengembangan Teknologi dalam rangka mendukung seluruh tugas pokok dan kewenangan KPU.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP, M.Si
A-216